

## **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

## **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 TEL.(021) 3606124 3506129, 3606145 3600204, 3606143 FAX : (021)3607202,3606128 3506145, 3506204, 3506143 Email : hubdat@hubdat.web.id Home Page www.hubdat.web.id

## KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3) NOMOR: SK.00099/AJ.309/1/DJPO/2018/100000687-00048

Berdasarkan SK Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK. 00099/AJ.309/1/DJPO/2018 tanggal 09-05-2018 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA**(B3), kepada : **PT. NUSANTARA TUNAS LANGGENG** yang dipimpin oleh **HERI** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya(B3)

- ID Perusahaan : 100000697

- Rekomendasi KLH : 5.73/PB3/PLB.1/08/2020

- Berlaku sampai : 22 Januari 2025

- Rekomendasi ESDM

- Berlaku sampai : -

- Yenis Muatan : Xylene, Isopropyl Alcohol, Ethyl Asetat, Methanol, Nytex 810, Nytron Libra, Nytek 4700

- Åsal : Sumatera, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim : Sumatera, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim

- Rute/Lintasan :

1. Kapuk Kamal-Bekasi-Kerawang-Purwakarta-Bandung-Cirebon-Tol Dalkot-Jagoraw iPP,

2. Merak-Cilegon-Bjrnegara-Labuan-R.Bitung-Pandeglang-Serang-Tangerang-Jakarta-Tol Dalkot-JORR-Jagorawi-Pel. Ratu-Sukabumi-Bogor PP

3. Merak-Bakauheni-B.Lampung-Menggala-Palembang-Jambi-Pekanbaru-Dumai-Duri-Prapat-Kisaran-Medan PP

4. Merak-Cilegon-Serang-Tangerang-JKT-Tol Dalkot-JORR-Jagorawi-BKS-Karawang-Purwakarta-Jalur Pantura-Pansela SMRG-Jepara-Kudus-Demak-Pati-Rembang-Tuban-Gresik-Lamongan-Surabaya-Magelang-Yogyakarta-PWT-Cilacap PP

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut:

Nomor Kendaraan : T9142AD ID. Kendaraan : 00024

Nomor Uji Kendaraan : JKT767869 Jenis Kendaraan : TR TRONTON TRACKTOR HEAD

JBI Kendaraan : 45.000Kg Tahun : 2023 Nomor Rangka : MJEF8JK2PJX10628 Merek/Jenis : HINO Nomor Mesin : J08EWDJ29608 Konf. Sumbu : 5 : 22 September 2024 Berlaku sampai JBI Tempelan : 0

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 03 Agustus 2020

A.n. DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTUR ANGKUTAN JALAN

AHMAD AMI. ATD., MT. Pembinatukama Muda-IV/c NIP. 16650930 199003 1 003

## KEWAJIBAN PERUSAHAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA

- 1. Plakat yang menggambarkan tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf (f) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dijalan, harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan bermotor yang ukuran dan bentuk serta contoh penempatannya sebagaimana dalam lampiran IV.
- 2. Nama Perusahaan harus melekat pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan yang ukuran dan warna sebagaimana dalam lampiran IV.
- 3. Kendaraan Pengangkut bahan berbahaya dan beracun harus dilengkapi dengan :
  - a. Alat pemadam kebakaran dan kotak obat lengkap dengan isinya
  - Radio kumikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya.
  - c. Lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap ruang kemudi;
  - d. Perlengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan bahan berbahaya dan beracun.
- 4. Jati diri pengemudi pada dashboard
- 5. Mematuhi ketentuan mengenai batas kecepatan maksimum 60 km/jam.
- Sebelum pelaksanaan muat dan bongkar bahan berbahaya dan beracun harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat dan peralatan pengamanan darurat.
- Pelaksanaan muat dan bongkar dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat sekitamya
- 8. Apabila dalam pelaksanaan diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak maka kegiatan tersebut harus dihentikan;
- 9. Selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10. Bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud di atas harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu kendaraan;
- 11. Bilamana terjadi kerusakan jalan, jembatan dan gangguan lingkungan di sekitamya yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraan dan tumpahan bahan berbahaya dan beracun menjadi beban dan tanggung jawab pemegang surat persetujuan ini;
- 12. Surat persetujuan ini harus dikembalikan setelah selesai dipergunakan atau setelah habis masa berlakunya.